



# PEMERINTAH KABUPATEN BEKASI DINAS PENDIDIKAN

Komplek Perkantoran Pemerintahan Kabupaten Bekasi  
Desa Sukamahi, Kec. Cikarang Pusat, Telp. (021) 89970065 Pst. 180, 181, 182 - Bekasi

Asli

## KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN BEKASI

Nomor : 422/56/SK TK/2005

### TENTANG IZIN PENDIRIAN DAN PENYELENGGARAAN TAMAN KANAK - KANAK 'EKA BUANA 01'

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN BEKASI

- Menimbang : a. bahwa agar tujuan penyelenggaraan masing-masing satuan pendidikan dapat mencapai hasil yang optimal, dipandang perlu menetapkan keputusan kepala dinas tentang pendirian dan penyelenggaraan Taman Kanak - kanak;  
b. bahwa hasil penilaian dan studi kelayakan yang dilaksanakan oleh tim yang dibentuk oleh Dinas Pendidikan Kabupaten Bekasi telah merekomendasikan yang layak memperoleh izin pendirian penyelenggaraan Taman Kanak - kanak;  
c. bahwa berhubungan dengan hal tersebut pada butir a dan b di atas, dipandang perlu menetapkan pemberian izin Pendirian dan Penyelenggaraan Taman Kanak-kanak.
- Mengingat : 1. Undang-Undang No. 32 tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah;  
2. Undang-Undang No. 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;  
3. Peraturan Pemerintah No. 27 tahun 1990 tentang Pendidikan Pra sekolah;  
4. Peraturan Pemerintah No. 38 tahun 1992 tentang Tenaga Kependidikan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah No. 39 tahun 2000;  
5. Peraturan Pemerintah No. 39 tahun 1992 tentang Peran Serta Masyarakat dalam Pendidikan;  
6. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan:  
a. Nomor: 060/U/2002 tentang Pendirian Sekolah  
b. Nomor: 0486/U/1992 tentang Taman Kanak-Kanak  
c. Nomor: 022/U/1995 tentang Kegiatan Belajar Taman Kanak- Kanak  
7. Peraturan Daerah No. 4 tahun 2004 tentang Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten;
- Memperhatikan : 1. Surat edaran Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah tanggal 2 Juli 1991 No. 4577/C/I/1991  
2. Keputusan Bupati Bekasi No. 47 tahun 2004 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pendidikan Kabupaten.  
3. Keputusan Bupati Bekasi No. 56 tahun 2002 tanggal 21 Agustus 2002 tentang Uraian Tugas Jabatan Struktural di lingkungan Dinas Pendidikan Kabupaten Bekasi.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

Pertama : Memberi izin kepada:  
Nama Yayasan : **Yayasan Pendidikan Eka Buana**  
Alamat : Perum Telaga Murni Blok D14 No.40 Telagamurni  
Kecamatan Cikarang Barat, Kabupaten Bekasi

Untuk mendirikan dan menyelenggarakan Taman Kanak-Kanak  
Swasta

Nama : **TK EKA BUANA 01**  
Alamat : Perum Telaga Murni Blok D14 No.40 Telagamurni  
Kecamatan Cikarang Barat, Kabupaten Bekasi

Mulai tahun pelajaran 2004/2005

Kedua : Pemberian izin tersebut pada pasal pertama keputusan ini berlaku  
sepanjang mematuhi semua ketentuan yang berlaku, wajib dan  
melakukan daftar ulang (*Her registrasi*) setiap awal tahun pelajaran  
kepada Dinas Pendidikan Kabupaten Bekasi.

Ketiga : Apabila ternyata dikemudian hari terjadi pelanggaran atas ketentuan  
penyelenggaraan Taman Kanak - kanak, pemberian izin tersebut  
pada diktum "pertama" akan dicabut.

Keempat : Biaya yang ditimbulkan akibat keputusan ini dibebankan kepada  
anggaran yang relevan

Kelima : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila  
terdapat kekeliruan dalam keputusan, ini akan diadakan perbaikan  
sepenuhnya.

Ditetapkan di : Bekasi  
Pada tanggal : 23 MAY 2005



Tembusan:

1. Bupati Bekasi;
2. Direktur TK dan SD Ditjen Dikdasmen Depdiknas, di Jakarta;
3. Kepala Dinas Pendidikan Propinsi Jawa Barat;
4. Kepala Subdin Pendidikan Dasar, Dinas Pendidikan Propinsi Jawa Barat;
5. Camat Cikarang Barat;
6. Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Cikarang Barat;